



PENETAPAN
Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROHANA Alias ANA Binti ABDURRAHMAN
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Taliwang Rt. 002/Rw. 169 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ROHANA Alias ANA Binti ABDURRAHMAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rohana Binti Abdurrahman pada tanggal 05 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Musholla Nurul Hidayah tepatnya di Jalan Ade Irma Suryani Gang Unggas VII Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu ***Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Rohana Binti Abdurrahman menikah dengan saksi Achmad Syaihu pada tahun 2001 dibuktikan dengan Buku Nikah dengan Nomor: 12/12/I/2002, tanggal 2 Januari 2002 dan Kartu Keluarga. saksi Achmad Syaihu dengan Nomor : 5271030503087132.
- Bahwa kemudian hasil dari pernikahan antara terdakwa Rohana Binti Abdurrahman dengan saksi Achmad Syaihu telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagai berikut : yang pertama bernama Hizkil Shalum (umur 17 tahun), yang kedua bernama Muhammad Rafa Aditya (umur 11 tahun) dan yang ketiga bernama Muhammad Fachry Zarfah (umur 5 tahun)
- Bahwa pada bulan maret 2018 terdakwa Rohana Binti Abdurrahman ditalak yang diucapkan oleh saksi Achmad Syaihu bertempat di Jl. Babussalam I Karang Taliwang Rt. 002 / Rw: 169, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa setelah itu sekitar bulan maret 2018, terdakwa Rohana Binti Abdurrahman bersama ke-3 (tiga) anaknya meninggalkan rumah menuju kerumah orang tuanya yang bernama saksi H. Abdurrahman dan menetap disana.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 telah melangsungkan pernikahan antara terdakwa Rohana Binti Abdurrahman dengan saksi Mudasir namun pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Achmad Syaihu yang merupakan suami sah dari terdakwa Rohana Binti Abdurrahman dengan status belum bercerai secara hukum bertempat di Musola Nurul Hidayah tepat di Karang Taliwang Rt. 007 / Rw: 169 Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram dimana saat itu yang menjadi Wali pernikahan yaitu saksi H. Abdurrahman yang merupakan orang tua dari terdakwa Rohana Binti Abdurrahman pada saat ijab Kabul.
- Bahwa saksi Achmad Syaihu setelah mengetahui hal tersebut langsung membuat surat pengaduan ke Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Rohana Binti Abdurrahman pada tanggal 05 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Musholla Nurul

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah tepatnya di Jalan Ade Irma Suryani Gang Unggas VII Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **Wanita yang telah kawin yang melakukan gendak**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Rohana Binti Abdurrahman menikah dengan saksi Achmad Syaihu pada tahun 2001 dibuktikan dengan Buku Nikah dengan Nomor: 12/12/I/2002, tanggal 2 Januari 2002 dan Kartu Keluarga. saksi Achmad Syaihu dengan Nomor : 5271030503087132.
- Bahwa kemudian hasil dari pernikahan antara terdakwa Rohana Binti Abdurrahman dengan saksi Achmad Syaihu telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagai berikut : yang pertama bernama Hizkil Shalum (umur 17 tahun), yang kedua bernama Muhammad Rafa Aditya (umur 11 tahun) dan yang ketiga bernama Muhammad Fachry Zarfah (umur 5 tahun)
- Bahwa pada bulan maret 2018 terdakwa Rohana Binti Abdurrahman ditalak yang diucapkan oleh saksi Achmad Syaihu bertempat di Jl. Babussalam I Karang Taliwang Rt. 002 / Rw: 169, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa setelah itu sekitar bulan maret 2018, terdakwa Rohana Binti Abdurrahman bersama ke-3 (tiga) anaknya meninggalkan rumah menuju kerumah orang tuanya yang bernama saksi H. Abdurrahman dan menetap disana.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 telah melangsungkan pernikahan antara terdakwa Rohana Binti Abdurrahman dengan saksi Mudasir namun pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Achmad Syaihu yang merupakan suami sah dari terdakwa Rohana Binti Abdurrahman dengan status belum bercerai secara hukum bertempat di Musola Nurul Hidayah tepat di Karang Taliwang Rt. 007 / Rw: 169 Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan. Cakranegara, Kota Mataram dimana saat itu yang menjadi Wali pernikahan yaitu saksi H. Abdurrahman yang merupakan orang tua dari terdakwa Rohana Binti Abdurrahman pada saat ijab Kabul.
- Bahwa terdakwa Rohana Binti Abdurrahman tinggal bersama dengan saksi Mudasir bertempat di kos kosan di Jl. Ade Irma Suryani Gang Unggas VII Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa selama tinggal di kos – kosan terdakwa Rohana Binti Abdurrahman dengan saksi Mudasir melakukan hubungan badan layaknya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan cara alat kelamin saksi Mudasir dimasukkan ke alat kelamin terdakwa Rohana Binti Abdurrahman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan pencabutan perkara pidana atas nama Rohana Alias Ana dan Mudasir yang dimohonkan oleh Achmad Syaihu tertanggal 10 Februari 2021 menerangkan bahwa yang bersangkutan hendak mencabut laporannya tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara pidana atas nama ROHANA Alias ANA beserta suaminya yang bernama MUDASIR Alias DASIR, karena saya dan Para Terlapor sudah saling memaafkan sehingga tidak ada rasa dendam dan sakit hati kepada mereka berdua;
2. Bahwa pelapor merasa kasihan kepada para terlapor, khususnya kepada saudari ROHANA Alias ANA yang mana saat ini dia sedang hamil;
3. Bahwa pelapor membuat surat pencabutan pidana ini, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara Achmad Syaihu (sebagai pelapor) dengan Rohana Alias Ana Binti Abdurrahman dan Mudasir Alias Dasir (sebagai Terdakwa);

Menimbang, bahwa ternyata kemudian pelapor tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pengaduan dicabut;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih;

Menimbang, bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang nota bene adalah bekas suami Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan terdakwa yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada bila dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pelapor dikabulkan dan Penuntutan atas diri Terdakwa Rohana Alias Ana Binti Abdurrahman tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Achmad Syaihu;
2. Menyatakan Penuntutan perkara Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa Rohana Alias Ana Binti Abdurrahman tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah Penetapan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,MM. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)